

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan merupakan sumber utama dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskal.depkeu.go.id). Selain itu, menurut UU KUP No. 28 tahun 2007, dikatakan bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat jumlah penerimaan pajak yang sangat besar tersebut, dan juga peranannya yang penting untuk kemakmuran rakyat, maka pajak perlu untuk dikelola dengan sangat baik, tanggung jawab, dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat sendiri, aparat pajak, maupun pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan juga untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Fiskus hanya bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai Wajib Pajak diharapkan kesadarannya untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Sistem *self assessment* umumnya diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan lain-lain. Di negara-negara maju dengan tingkat kesadaran bernegara masyarakatnya sudah tinggi, *self assessment system* terbukti sangat efektif (Anwar, 2010). Namun sistem *self assessment* kurang cocok jika diterapkan di Indonesia, dikarenakan tingkat kesadaran bernegara masyarakatnya masih rendah. Contohnya, di Jepang tingkat penerimaan pajaknya mencapai 95%, dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 65,2% (Anwar, 2010). Dari penelitian

di atas, berarti dapat dikatakan bahwa sistem *self assessment* apabila diterapkan di negara yang tingkat kesadaran bernegara masyarakatnya rendah maka sistem tersebut mempunyai kelemahan, yaitu dapat memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan alasan kelalaian, kesengajaan, atau mungkin ketidaktahuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, atau dapat dikatakan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, maka apabila terus menerus terdapat keengganan atau ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, maka tentu saja hal ini dapat menimbulkan efek negatif, yaitu kerugian secara kumulatif bagi penerimaan negara. Di sisi lain, bagi negara yang penduduknya yang sudah memiliki kesadaran perpajakan, namun peraturan perpajakan sering dirasakan sangat rumit sehingga banyak Wajib Pajak yang menyerahkan seluruh masalah perpajakannya kepada konsultan pajak tanpa mengerti sedikitpun tentangnya (www.pajak.go.id).

Keengganan atau ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Tjahyadi (2010) menyebutkan adanya beberapa peraturan pajak yang masih *grey area* yaitu transaksi di mana belum ada aturan pajak yang berlaku yang mengakomodir hal tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran. Adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. (Fidel, 2010). Faktor lainnya yaitu pengetahuan teknis perpajakan dan manfaat pajak dapat mempengaruhi kesediaan membayar pajak (Theresia, 2008). Dan juga terdapat dugaan bahwa masyarakat tidak bersedia untuk membayar pajak dikarenakan masyarakat merasa kurang puas terhadap pelayanan pajak, dan pengenaan pajak yang kurang adil, serta kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-Undang (Ritonga, 2010). Peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cenderung memihak kepada kemudahan fiskus dalam memenuhi tugasnya. Begitu pula dengan pelayanan kantor pajak yang dianggap mengecewakan dan tidak memuaskan bagi Wajib Pajak (Ritonga, 2010). Dan masih banyak lagi penyebab yang lainnya yang membuat masyarakat enggan atau tidak bersedia membayar pajak.

Melihat pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk bersedia membayar pajak tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Faktor-faktor apakah yang secara signifikan mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jember untuk membayar pajak?"

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha sendiri, di mana Wajib Pajak ini berdomisili di Jember. Jenis pajak dibatasi hanya pada pajak penghasilan saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah diajukan, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jember untuk membayar pajak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana variabel partisipasi warga negara, kepercayaan, kebanggaan, faktor demografis, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, peraturan perpajakan, hubungan antara aparat pajak, dan budaya nasional dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak, maka diharapkan melalui faktor-faktor tersebut, hasilnya dapat berguna bagi:

1. Fiskus atau aparaturnya
Sebagai bahan masukan untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak membayar pajak.
2. Akademisi atau literatur perpajakan yang ada.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam proses pengembangan pengetahuan dalam bidang perpajakan.
3. Peneliti yang berminat meneliti kasus serupa
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti-peneliti yang lain guna penelitian di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan-batasan penelitian yang membatasi ruang penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab 2. Landasan Teori

Bab ini berisikan teori-teori yang mendasari penyusunan skripsi yang meliputi definisi dan fungsi pajak, penjelasan *self assessment system*, definisi serta hak dan kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab ini berisikan model analisis, definisi operasional variabel, skala pengukuran, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik sampel, unit analisis, dan teknik analisis data.

Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan,

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan atas penelitian yang telah dilakukan.

Bab 5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis dan juga saran-saran yang membangun dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.